



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruarangkab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruarangkab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/444/IPPSP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 6 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 22 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **PERKUMPULAN PENDIDIKAN MASLAHAT**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **HJ. INDAH SUPRIYANTI**
Nama PAUD : **TK PKK I PUSPO**
Alamat PAUD : **Dusun Krajan Wetan RT : 02 RW : 01 Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0401220006111**
NPSN : **20552870**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22 Juni 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh BSrE.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruarangkab.go.id>, kode: 35032022210006



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN PUSPO
KANTOR KEPALA DESA PUSPO
ALAMAT KANTOR : Jln. Raya Krajan Wetan No. 26 Puspo Pasuruan - 67176

SURAT KETERANGAN IJIN PENDIRIAN

No : 236 / 424.317.2.04 / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGUS TRANGGONO
Jabatan : Kepala Desa Puspo

Dengan ini memberikan ijin oprasional kepada lembaga TK PKK I PUSPO untuk mengadakan pembelajaran di Desa Puspo Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan seperlunya.

